

**PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK
PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN
(Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SYARIFAH CITRA MEIDINA
NPM. 1606200012



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Bayri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website: <http://www.umhsu.ac.id> E-mail: rektor@umhsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SYARIFAH CITRA MEIDINA
NPM : 1606200012
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)

PENDAFTARAN : 14 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.HUM
NIDN: 8875550017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp: (061) 6624-567 Medan 20238 Fax: (061) 662
Website: <http://www.umhu.ac.id> E-mail: rektor@umhu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 18 Juli 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SYARIFAH CITRA MEIDINA
NPM : 1606200012
PROD/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA JANFAH, SH., M.H.
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.HUM 1. 
 2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
 3. ENA NAMSILHOMBING, S.H., M.HUM
- 



UMSU

Unggul | Layan | Berprestasi

Bila menandatangani surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYARIFAH CITRA MEIDINA
NPM : 1606200012
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.JktSel)**

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 24 Juni 2020

DOSEN PEMBIMBING

EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.HUM
NIDN: 8875550017

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Syarifah Citra Meidina
NPM : 1606200012
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pemberian Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN/Jkt/Sel)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 01 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



SYARIFAH CITRA MEIDINA
NPM. 1606200012

ABSTRAK
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)

Syarifah Citra Meidina

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Kompensasi merupakan ganti rugi yang dibebankan kepada negara sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme yang bertujuan untuk mengurangi beban penderitaan yang ditanggung oleh korban dan/atau keluarganya. Dengan menjadi korban tindak pidana terorisme banyak kerugian yang harus diterima, baik kerugian materiil maupun immateriil dan tidak jarang sampai hilangnya nyawa. Kompensasi yang diberikan harus sesuai dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita korban. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan mengkaji kendala-kendala dalam pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme serta menganalisa bagaimana putusan nomor perkara 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel terkait dengan perlindungan korban tindak pidana terorisme dalam memberikan kompensasi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia sehingga korban yang diakibatkan tindak pidana terorisme akan menimbulkan trauma yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menghilangkan traumanya, bahkan mungkin takkan bisa lagi normal seperti semula. Selain rasa trauma, korban tindak pidana terorisme juga mengalami kerugian yang bersifat materiil dan immateriil. Oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan yang mampu mengganti kerugian yang bersifat materiil. Namun pada faktanya dalam pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme masih terdapat kendala-kendala baik dari lembaga pemberi perlindungan maupun penegak hukum itu sendiri.

Kata kunci: Kompensasi, Korban, Terorisme.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Pemberian Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Eka N.A.M Sihombing, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing, dan Ibu Nursariani Simatupang, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing,

yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Affan Al Quddus, S.Sos dan Henny Velly Nst, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, Terima kasih kepada saudari-saudari, Adinda Deswita Fitri dan Rafael Syahraiz, juga kepada Abangda Rafsan Jani Al Quddus dan Kakanda Vini Alvionita Izmi Pasaribu yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Wendi Muhammad yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Diucapkan terima kasih juga kepada Abangda Ismail Koto, S.H.,M.H sebagai teman diskusi yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan serta arahan, motivasi dan semangat selama proses mengerjakan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Kakanda Melisa Putri sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Adindut Nur Syadzwina, Abangda

Muhammad Nursidiq dan Anggota LBH-MPK, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Dengan rasa sayang diucapkan terima kasih terhadap Unit Kegiatan Mahasiswa Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mendidik dan mendewasakan diri dalam berorganisasi, dan telah mempertemukan dengan sahabat-sahabat para pejuang muda yang merupakan *agent of change*. Terima kasih kepada seluruh senior yang tergabung di dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Tapak Suci Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mereka adalah Abangda Ridwan Putra Saleh, Arasbi, Jaka, yang selalu membimbing di dalam ikatan maupun memberikan masukan yang cukup berarti.

Terima kasih kepada senior yang tergabung di dalam Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mereka adalah Abangda Dyce, Khoirul, Aulia, Dhimas Sidiq Pratomo, Wildan Lubis dan Kakanda Kiki Wahyu Ningsih, Tiara Ayunda Safani yang selalu membimbing di dalam ikatan maupun memberikan masukan yang cukup berarti.

Kepada teman-teman sekelas dan satu stambuk yang sama-sama telah menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mereka adalah: Febri, Hafiz, Sofyan, Ilham, Denny, Bagas, Zulhadi, Anggi, Dhana, Y M Syahputra, Faradila Umayu, Amelia, Ayu Lestari Tanjung, Satria, Yudha, Muhammad Satria Kevin.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 01 Juni 2020

Hormat Saya

Penulis,



**Syarifah Citra Meidina
NPM. 1606200012**



DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|----|
| Pendaftaran Ujian..... | |
| Berita Acara Ujian..... | |
| Persetujuan Pembimbing..... | |
| Pernyataan Keaslian..... | |
| Abstrak..... | i |
| Kata Pengantar..... | ii |
| Daftar Isi..... | vi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|-----------|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 5 |
| 2. Faedah Penelitian..... | 6 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| C. Definisi Operasional..... | 7 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 11 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 12 |
| 3. Sumber Data..... | 12 |
| 4. Alat Pengumpulan Data..... | 14 |
| 5. Analisis Data..... | 14 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| A. Korban Tindak Pidana..... | 15 |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|--|-----------|
| 1. Tipe Korban | 16 |
| 2. Relasi antara Korban, Pelaku, Kejahatan dan Tindak Pidana... | 18 |
| B. Tindak Pidana Terorisme | 19 |
| 1. Terorisme dalam Perspektif Hukum Nasional | 21 |
| 2. Karakteristik Terorisme | 22 |
| 3. Unsur-Unsur Terorisme | 23 |
| 4. Faktor Pengaruh Tindak Pidana Terorisme..... | 23 |
| C. Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme..... | 25 |
| 1. Korban Terorisme | 25 |
| 2. Asas-Asas Perlindungan Korban..... | 26 |
| 3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban | 26 |
| 4. Jaminan Pelaksanaan Perlindungan | 27 |
| 5. Reparasi Kepada Korban Terorisme | 28 |
| D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) | 29 |
| 1. Penyebaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | 30 |
| 2. Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | 31 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Regulasi Terkait Dengan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia..... | 33 |
| B. Kendala Dalam Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme | 46 |

| | |
|--|----|
| C. Putusan Perkara Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel Dikaitkan Dengan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme | 60 |
|--|----|

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran..... | 95 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat hal itu berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan secara jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.¹

Melindungi korban dalam sebuah kasus pidana menjadi kebutuhan yang penting dan apabila implemmentasi perlindungan tersebut tidak terealisasikan dengan sedemikian rupa maka akan menimbulkan bahaya bagi keselamatan masyarakat. Korban menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Realitanya kedudukan korban rentan terhadap teror dan intimidasi. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban inilah yang menjadi salah satu alasan

¹Aridho Pamungkas, “Menunggu Jaminan Kepastian Hukum-*Investor.ID*”, <https://investor.id/opinion/menunggu-jaminan-kepastian-hukum>, diakses Sabtu, 18 Januari 2020, pukul 22.43 WIB.

dibuatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Terorisme yang sudah menjadi isu global dan dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa keniscayaannya begitu sangat meresahkan publik di mana peristiwa tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kerugian material bahkan jatuhnya korban di kalangan masyarakat dan hilangnya nyawa orang-orang yang tidak berdosa.

Indonesia menggolongkan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan serius dan luar biasa terhadap kemanusiaan, keamanan negara dan kedaulatan negara. Mengingat dampaknya yang sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan dengan dunia internasional.

Sebagaimana dimaklumi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Perlindungan korban sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Demikian pula perlindungan korban telah dirumuskan pada Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa korban adalah tanggung jawab negara baik korban langsung maupun korban tidak langsung. Negara bertanggungjawab dalam bentuk pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologi, santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia dan pemberian kompensasi.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Kompensasi diberikan kepada korban atau ahli warisnya. Kompensasi merupakan ganti rugi yang dibebankan kepada negara untuk korban tindak pidana terorisme. Untuk memperoleh kompensasi tersebut permohonan dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban dimulai sejak saat penyidikan. Dalam hal korban, keluarga atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi maka kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. Kompensasi yang diberikan, dicantumkan dalam amar putusan pengadilan. Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi tetap diberikan kepada korban berdasarkan Pasal 36 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Tujuan dari kompensasi adalah untuk memberikan manfaat bagi korban kejahatan dalam bentuk ganti rugi yang merupakan suatu kebaikan yang diterima dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita. Kompensasi yang diberikan harus sesuai dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita korban. Kompensasi yang diberikan bertujuan untuk mengurangi beban penderitaan yang

ditanggung oleh korban dan/atau keluarganya. Dengan menjadi korban kejahatan banyak kerugian yang harus diterima, baik kerugian materiil maupun immateriil dan tidak jarang sampai hilangnya nyawa.

Sejauh ini perlindungan korban tindak pidana terorisme sesuai dengan garis peraturan yang ada dapat dikatakan sudah memadai, namun khususnya menyangkut perlindungan korban di tingkat implementatif terasa masih jauh dari sempurna. Pada praktiknya santunan ini tidak diberikan secara merata kepada seluruh korban, disamping prosedur dan mekanismenya juga tidak banyak diketahui, apakah korban yang mendapatkan bantuan harus mengajukan sendiri atau ada inisiatif Kemensos yang aktif melakukan pendataan, apakah hal ini juga dilakukan di daerah dan bagaimana pula bantuan korban terorisme yang belakangan mau meminta dukungan sosial, apakah bisa dilayani dan bagaimana caranya. Hal-hal inilah tidak banyak diketahui oleh korban.

Oman Rochman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman Bin Ade Sudarma berusia 45 tahun pada masa persidangan dalam kasus nomor perkara 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel terlibat dan menjadi otak serangan teror Bom Thamrin pada Kamis 17 Januari 2016. Oman merupakan salah satu perancang peristiwa Bom Thamrin, selain perancang Oman juga berperan memobilisasi teror Bom Thamrin bahkan menyalurkan dana untuk teror tersebut sebagaimana dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 14 Jo. Pasal 6 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Kedua Primair melanggar Pasal 14 Jo. Pasal 7 PERPPU No. 1 Tahun

2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang . Dalam kasus tersebut menewaskan 8 orang dan telah melukai 34 orang. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban yaitu pemberian kompensasi sebagaimana tercantum dalam amar putusan nomor perkara 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dalam putusannya membebaskan kepada Negara melalui Menteri Keuangan RI untuk memberikan Hak Kompensasi para korban yang perhitungannya dan pengajuannya disampaikan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berempati pada persoalan sebagaimana kasus tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa tentang bagaimana sesungguhnya upaya perlindungan korban tindak pidana terorisme diayomi dan bagaimana idealnya perlindungan korban tersebut dilaksanakan. Karenanya penulis mengetengahkan judul skripsi yakni: **“PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN(Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana regulasi terkait dengan perlindungan korban tindak pidana terorisme di Indonesia?

- b. Bagaimana kendala dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme?
- c. Bagaimana putusan perkara nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel dikaitkan dengan perlindungan korban tindak pidana terorisme?

2. Faedah Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai faedah, begitu juga dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.²

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana terorisme dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para masyarakat atau praktisi hukum tentang tindak pidana terorisme dan

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.

memberikan sumbangan pemikiran agar tindak pidana terorisme tidak semakin merajalela.

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui regulasi terkait dengan perlindungan korban tindak pidana terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme.
3. Untuk mengetahui putusan perkara nomor 140/pid.sus/2018/PN.Jkt.Sel dikaitkan dengan perlindungan korban tindak pidana terorisme.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³ Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)”, maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Korban menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

³*Ibid.*, halaman 17.

Korban menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.

Menurut kamus *Crime Dictionary* korban (victim) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁴

2. Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pasal 1 Ayat (2) adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
- Menurut Paul Wilkinsin pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu.⁵

⁴Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

⁵Debora Sanur L, "Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional". *Dalam jurnal Politica Vol 7 No 1 Mei 2016*, halaman 28.

3. Tindak Pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 1 ayat (1). Adapun unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara. Pada prakteknya, biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman sehingga menimbulkan rasa takut terdapat orang secara umum seringkali mengakibatkan banyak korban meninggal dunia disertai hancurnya harta benda dan fasilitas publik.
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5. Kompensasi menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti

kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme. Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel).

Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Arif Syaifuddin, NIM. C.100.070.043, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011 dengan judul “Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana

Terorisme Beserta Implementasinya Studi Kasus Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif empiris yang didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah hukum positif dan kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam prakteknya.

2. Sinta Junita, NIM. 02011181320118, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2017 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus sejauh mana hukum benar-benar berlaku dalam kenyataan pergaulan hidup terkait perlindungan korban tindak pidana terorisme.

E. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian sehingga memperoleh jawaban yang akurat. Oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian skripsi ini pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum tertulis.⁶

⁶Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit.*, halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Kajian Hukum Pidana tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel).

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Surah Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 32 sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.⁷
- b. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif. Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan

⁷*Ibid.*, halaman 20.

hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangundangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman pejjajaan yang hingga kini masih berlaku⁸, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang 5 Tahun 2018 atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan peraturan terkait lainnya.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus

⁸Soerjono Soekanto. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

Besar Bahasan Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.⁹

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.¹⁰

⁹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit*, halaman 21.

¹⁰Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitain Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Korban Tindak Pidana

Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa.¹¹ Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹³

Kerugian korban dapat dibedakan antara;

¹¹ Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 137.

¹² Bambang Waluyo. *Log.Cit.*

¹³ Agus Takariawan. 2016. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman 250.

Kerugian yang bersifat materil yaitu Kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda.

Kerugian yang bersifat immateril yaitu Kerugian ini berkaitan dengan kondisi fisik dan kejiwaan seseorang. Misalnya sakit, cacat tubuh, luka perasaan takut, sedih atau trauma.¹⁴

1. Tipe korban

Ezzat Abdel Fattah mengemukakan tipologi korban sebagai berikut:

- a. Non-participating victims/ korban non partisipatif.
- b. Latent or predisposed victims/ korban yang bersifat laen.
- c. Provocative victims/ korban provokatif.
- d. Participating victims/ korban partisipatif.
- e. False victims/ korban karena kekeliruan.

Korban nonpartisipatif ialah mereka yang mempunyai sikap menolak atau anti terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, dan mereka yang tidak berperan serta dalam hal timbulnya kejahatan yang ditujukan terhadap mereka. Korban yang bersifat laten ialah mereka yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang cenderung menempatkan diri mereka sebagai pihak korban dari suatu bentuk kejahatan tertentu. Korban provokatif ialah mereka yang bersikap mempercepat atau merangsang timbulnya kejahatan, dimaksudkan di sini bahwa sikap dan perilaku korban cenderung menimbulkan rangsangan bagi pihak pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan terhadap mereka. Korban partisipatif adalah korban yang

¹⁴Nursariani Simatupang & Faisal. *Op.Cit*, halaman 139.

karena sikap pasifnya cenderung menjadikan diri mereka mudah menjadi korban kejahatan.

Korban karena kekeliruan ialah mereka yang memang bukan dari bentuk kejahatan apa pun, tetapi mereka merasa atau menganggap dirinya sebagai korban.¹⁵ Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Lebih luas, Abdussalam menjabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut:

- 1) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril.
- 2) Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- 3) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh dan berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan

¹⁵C Maya Indah S. 2019. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 37.

manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

- 4) Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, timpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.¹⁶

2. Relasi antara Korban, Pelaku Kejahatan dan Tindak Pidana

Posisi dan status korban dalam hubungannya dengan kejahatan dan tindak pidana bervariasi. Korban tidak selamanya betul-betul korban alias *innocent*, namun korban juga memiliki variasi relasi tertentu yang sedikit banyak dapat berkontribusi atas terjadinya kejahatan terhadap dirinya ataupun kelompoknya. Hans von Hentig beranggapan, peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.¹⁷

¹⁶Bambang Waluyo. *Op.Cit.*, halaman 11-12.

¹⁷Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2017. *Potret Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta Timur: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, halaman 67.

B. Tindak Pidana Terorisme

Secara leksikal kata *terror* dalam bahasa Inggris memiliki arti “takut” dan “cemas”, yang ketika diturunkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti “usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan”. Sementara terorisme merupakan tindakan pengacauan untuk menyebarkan rasa takut dan cemas pada negara dan warganya atau merupakan aksi kekerasan untuk tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, koersi, dan publikasi politik yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan politik. Aksi teror dan kekerasan sering kali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Dengan demikian, aksi terorisme merupakan psywar (perang psikologi), yang tujuan utamanya bukan membunuh atau menimbulkan kerusakan, namun korban nyawa manusia dan kerusakan fisik merupakan imbas dari tujuan utama dari aksi mereka.

Aksi terorisme tersebut mempunyai tujuan untuk menyebarkan rasa takut dan cemas terhadap negara dan warganya, di mana hal tersebut ini sebagai bargaining position dan economic-transation mereka terhadap pemerintah yang berkuasa. Artinya, aksi mereka yang berupa aksi kekerasan memunculkan rasa takut dan cemas hanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹⁸ Ada pula yang mengatakan bahwa terorisme merupakan bentuk setiap tindakan yang menimbulkan suasana ketakutan dan keputusasaan, maka bisa saja terorisme diartikan sebagai

¹⁸Mukhammad Ilyasin dkk. 2017. *Teroris Dan Agama Konstruksi Teologi Teoantroposentris*. Jakarta: Kencana, halaman 17-18.

bentuk tindakan seseorang atau golongan yang memunculkan rasa takut dan cemas terhadap orang lain.¹⁹

Kata “teror” menurut bahasa Arab disebut dengan istilah “Irhab”. Kamus Al-Munawwir mendefinisikan *rahiba-ruhbatan, wa ruhbanan, wa rohabban, ruhbanan* sebagai khaafa “takut”. Sedangkan kata al-irhab diterjemahkan dengan intimidasi.²⁰ Pembahasan mengenai terorisme dalam perspektif agama islam, dapat ditemukan dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Ayat diatas menggambarkan secara jelas bagaimana agama islam sangat menghargai nyawa manusia. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan,

¹⁹*Ibid.*, halaman 40.

²⁰H MD Shodiq. 2018. *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna, halaman 77.

sebagaimana diterangkan dalam ayat di atas sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Inilah pandangan Islam tentang terorisme. Berdasarkan alasan ini pula Ulama berpendapat bahwa terorisme bukan cara Islam.

1. Terorisme dalam Perspektif Hukum Nasional

Berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 yang kemudian di ubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 1 ayat (1)). Sedangkan yang dimaksudkan unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek

vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.²¹

2. Karakteristik Terorisme

Banyak pakar berpendapat bahwa terorisme mempunyai karakter yang khas, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mencapai tujuan politik tertentu. Aksi kekerasan tersebut seperti pemboman, penyanderaan, pembajakan, dan pembunuhan.²² Terorisme mempunyai ciri-ciri dasar sebagai berikut:

- 1) Penggunaan atau ancaman kekerasan;
- 2) Adanya unsur pendadakan/kejutan;
- 3) Direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang;
- 4) Menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian;
- 5) Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/korban langsungnya.²³

Menurut United Kingdom, terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri:

- a. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harga benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius

²¹Muhammad Jamal. 2015. *Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, halaman 97.

²²*Ibid.*, halaman 19.

²³H MD Shodiq. *Op.Cit.*, halaman 79.

bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara elektronik.

- b. Penggunaan ancaman atau didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.
- c. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi.
- d. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.²⁴

3. Unsur-Unsur Terorisme

Berdasarkan definisi terorisme, maka dapat diketahui bahwa jika membicarakan terorisme maka paling tidak terdapat beberapa unsur penting. *Pertama*, terorisme merupakan tindakan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. *Kedua*, kekerasan tersebut adalah bersifat melawan hukum. *Ketiga*, tindakan kekerasan ditujukan kepada seseorang atau kelompok atau kepada harta benda atau fasilitas publik. *Keempat*, adreast utama dari tindakan teror itu adalah untuk mengubah ideologi dan haluan politik negara.²⁵

4. Faktor Pengaruh Tindak Pidana Terorisme

Akar permasalahan terorisme, baik domestik maupun internasional, sangatlah beragam dan kompleks. Beberapa faktor yang muncul dapat berupa faktor ideologis yang melibatkan agama dan etnonasionalisme ekstrim. Disisi lain, faktor

²⁴*Ibid.*, halaman 89-90.

²⁵Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 105.

yang berasal dari permasalahan sebagai akibat dari pemerintahan yang lemah dan tidak sanggup mengikuti arus globalisasi juga menjadi faktor tambahan dalam memahami akar permasalahan terorisme.²⁶

Beberapa penyebab munculnya tindakan terorisme, disebutkan oleh Yulia Monita, antara lain:

- 1) Faktor ekonomi, faktor ini menjadi alasan munculnya terorisme karena adanya pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme.
- 2) Faktor hukum. Belum maksimalnya penegakan hukum di suatu Negara akibat ketidakberpihakannya aparat penegak hukum serta pemerintah terhadap masyarakat golongan bawah daripada masyarakat golongan atas membuat munculnya kelompok yang melakukan tindakan perlawanan serta protes.
- 3) Faktor politik. Adanya pengaruh dan keyakinan terhadap ideologi politik terkadang membuat suatu kelompok masyarakat melakukan tindakan yang dapat melanggar sesuatu aturan atau perundang-undangan suatu negara.
- 4) Faktor Sosial. Adanya rasa ketidakadilan dalam masyarakat menyebabkan munculnya pemikiran beberapa kelompok yang menganggap pemerintah tidak dapat mensejahterakan masyarakat dan

²⁶H MD Shodiq. *Op.Cit.*, halaman 93.

menimbulkan aksi kekerasan sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat.

- 5) Faktor Agama. Salah satu penyebab munculnya terorisme di Indonesia ialah dikarenakan adanya Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan suatu jaringan terorisme di Asia Tenggara. Jaringan terorisme ini muncul karena adanya pemikiran agama yang radikal dan ekstrem dari organisasi tersebut. Jamaah Islamiyah berusaha untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang radikal dengan cara mengajarkan ke orang-orang bahwa jihad itu penting dan menjadikan orang tersebut pengikut dari jaringan terorisme itu sendiri.²⁷

C. Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme

1. Korban Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, secara implisit mengidentifikasi korban terorisme adalah korban yang mengalami secara langsung, keluarga korban atau ahli warisnya, serta korban akibat salah tangkap oleh aparat penegak hukum.²⁸

Ben Emmerson, seorang pelapor khusus PBB untuk urusan pemberantasan terorisme dan hak asai manusia, mengategorikan korban terorisme sebagai berikut:

- a) Direct victims of terrorism (korban terorisme langsung)
- b) Secondary victims of terrorism (korban terorisme sekunder)

²⁷*Ibid.*, halaman 97-98.

²⁸Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Op.Cit.*, halaman 25.

Orang yang merupakan keluarga terdekat atau tanggungan dari korban langsung aksi terorisme.

c) Indirect victims of terrorism (korban terorisme tidak langsung)

Individu yang menderita fisik yang serius atau gangguan psikologis sebagai akibat sandera, saksi mata, individu yang mengalami kekerasan dari aparat negara setelah keliru mengidentifikasinya sebagai tersangka teroris.

d) Potential victims of terrorism (korban terorisme yang potensial).²⁹

2. Asas-Asas Perlindungan Korban

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada:

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,
- 2) Rasa aman,
- 3) Keadilan,
- 4) Tidak diskriminatif, dan
- 5) Kepastian hukum.³⁰

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban

Bentuk perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal yaitu:

²⁹*Ibid.*

³⁰Bambang Waluyo. *Op.Cit.*, halaman 36.

- 1) Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban secara tidak langsung.
- 2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk accrs to justice and fair treatmant, hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.³¹

4. Jaminan Pelaksanaan Perlindungan

Jaminan pelaksanaan perlindungan meliputi:

- a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi data dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c) Pengaturan harus diselesaikan dengan secara merata dalam masyarakat.

³¹C Maya Indah. *Op.Cit.*, halaman 125.

- d) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.³²

5. Reparasi Kepada Korban Terorisme

Terkait reparasi kepada korban terorisme, Emerson menggarisbawahi bahwa prinsip tanggung jawab negara merupakan inti dari pemberian atas hak reparasi. Dalam prinsip dasar dan pedoman Hak Remedial dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Serius Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional menyatakan bahwa ganti rugi secara efektif harus mencakup, kompensasi, restitusi, rehabilitasi kepuasan, dan jaminan non-repetisi.

- a. Restitusi terdiri dari langkah-langkah untuk membangun kembali situasi korban sebelum terjadinya peristiwa. Restitusi seperti sediakala, bagaimanapun, mungkin jarang sekali terjadi dalam konteks peristiwa terorisme sekarang ini, karena tindakan terorisme, sesuai dengan sifatnya, sering memiliki konsekuensi atau dampak yang tidak dapat diubah.
- b. Kompensasi atau ganti rugi, adalah bentuk spesifik dari reparasi yang menyediakan kepuasan. Terkait uang maupun non-uang yang hilang akibat dari pelanggaran yang terjadi, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan hukum dan serta biaya lainnya.

³²Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 31.

- c. Tindakan rehabilitasi yang mencakup perawatan medis dan psikologi, serta pelayanan sosial lainnya. Aksi terorisme pastilah meninggalkan bekas luka yang mendalam kepada para korban serta kerabat dari orang yang telah meninggal, saksi mata, dan termasuk pula para anggota tim penyelamat para korban.
- d. Kepuasan atau Satisfaction adalah bentuk “non-uang” yang meliputi perbaikan, antara lain, dengan melakukan verifikasi publik secara mendalam atau fakta-fakta dan adanya pernyataan tanggung jawab negara secara formal dalam kasus tersebut.
- e. Jaminan ketidakberulangan yang meliputi investigasi dan kewajiban untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk mengidentifikasi kegagalan sistem dan kesalahan, dan kewajiban untuk mereformasi hukum dan praktek administratif yang mungkin telah menyebabkan atau menimbulkan kesempatan dilakukannya aksi terorisme.³³

D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk sebagai urgensi lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggungjawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang

³³Supriyandi Widodo Eddyono. 2016. *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme*. Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), halaman 14.

untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.³⁴

Di Indonesia, LPSK memang belum lama dibentuk. Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban secara khusus baru dibentuk pada tahun 2006 dan pada pertengahan tahun 2008 lembaga dan personilnya baru dibentuk. Pada masa awal peroperasi, LPSK tentunya masih memfokuskan pada muatan kapasitas kelembagaan yang dirasakan sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan kemampuan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Karena itu, berbagai kegiatan telah ditempuh untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Sejalan dengan penguatan kapasitas kelembagaan, juga telah menerima, memproses, serta memberikan perlindungan. Perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan hak-hak perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.³⁵

1. Penyebaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Di dalam Pasal 11 angka 2 UU No. 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa: “LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia”. Kemudian dalam angka 3 dijelaskan bahwa: “LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan”. Sejauh ini, pembentukan LPSK di daerah terfokus pada daerah-daerah yang terdapat pengadilan tindak pidana korupsi. Namun, di dalam UU No. 13 Tahun 2006 tidak terdapat pasal yang mengimpelentasikan lebih lanjut mengenai

³⁴Agus Takariawan. *Op.Cit.*, halaman 136.

³⁵Bambang Waluyo. *Op.Cit.*, halaman 50.

pembentukan LPSK di daerah. Pada kenyataannya harus ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kelanjutan amanat dari sebuah perundang-undangan.

Pembentukan LPSK di daerah mempunyai maksud untuk mempermudah pelayanan dan proses perlindungan yang sulit terjangkau di pelosok-pelosok negara.³⁶

2. Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang tersebar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yaitu:

- a. Menerima permohonan saksi dan/atau korban untuk perlindungan (Pasal 29).
- b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29).
- c. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).
- d. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).
- e. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
- f. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).

³⁶Agus Takariawan. *Op.Cit.*, halaman 350.

- g. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).
- h. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Terkait Dengan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli Abdussalam bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.³⁷ Selaras dengan pendapat di atas adalah Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³⁸

Adapun terorisme itu sendiri dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *non combatant* untuk mencapai suatu tujuan politik.³⁹ Adapun perlindungan hukum merupakan sesuatu yang dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan (desiderata) oleh korban tindak pidana terorisme sebagai konsekuensi logis atas

³⁷ Bambang Waluyo. *Op.Cit.*, halaman 9.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Muhammad Jamal. *Op.Cit.*, halaman 45.

penderitaan dan kerugian yang dialaminya. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adalah dengan diwujudkan aturannya serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, didasarkan pada hak dasar yang diamanatkan UUD 1945.⁴⁰

Terkait dengan regulasi peraturan mengenai korban tindak pidana terorisme terlebih dahulu penulis menjelaskan asas-asas berlakunya perundang-undangan yang sangat penting untuk ditaat. Berikut ini beberapa asas-asas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

1. Asas Lex Superior derogate Legi Inferiori adalah Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.
2. Asas Lex Specialis derogate Legi Generalis adalah aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.
3. Asas Lex Posterior derogate Legi Priori adalah aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama.
4. Asas Undang-Undang Tidak Boleh Berlaku Surut (Non-retroaktif)/Asas Legalitas adalah tiada suatu peristiwa dapat dipidana

⁴⁰Sri Hartini dkk, "Model Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas". *Dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No 3 September 2012*, halaman 9.

selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.⁴¹

Sehubungan dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam hukum positif Indonesia, tentu saja tidak terlepas dari bagaimana tindak pidana itu sendiri, dan apa sebenarnya hukum pidana itu. Bahwa hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan apa yang dilarang dan barangsiapa yang melanggar peraturan-peraturan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana. Di dalam konsep hukum pidana Indonesia didasarkan kepada perbuatan dan pembuatannya, dua hal ini harus menjadi sokoguru dari hukum pidana yang kemudian menjadi azas legalitas dan azas kesalahan yang ditetapkan dalam pasal tersendiri yaitu pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana diberi keterangan yang lebih jelas masing-masing dalam pasal 12 dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), dapat dipidananya delik culpa yang bersifat pengecualian (*eksepsional*) apabila secara tegas oleh undang-undang mengaturnya. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya telah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan.⁴²

⁴¹ Andryan. 2020. *Legal Drafting: Landasan dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima, halaman 48-52.

⁴² Muhammad Jamal. *Op.Cit.*, halaman 12.

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*).⁴³ Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa

hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban 'in abstrako' dan secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana positif menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum *in abstrakto*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.⁴⁴

Bentuk perlindungan korban secara langsung berupa ganti rugi yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi. Menurut Stephen Schaffer, perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dikaji dari dua hal. Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayar oleh masyarakat/Negara. Pada restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan.⁴⁵

Peraturan di Indonesia yang mengatur atau memasukkan saksi dan korban dalam berbagai aspek dalam aturannya bisa dilihat tersebar dalam berbagai produk legislasi baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan jenis lainnya. Tersebar dalam aturan-aturan terkait dengan saksi

⁴³ C Maya Indah S. *Op.Cit.*, halaman 133.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 134.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 137.

dan korban dalam ruang lingkup pidana, terlihat baik dalam peraturan pidana materil maupun formil.⁴⁶

Sampai saat ini acuan utama legislasi di Indonesia yang mengatur mengenai saksi dan korban termasuk hak dan perlindungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan lain di bawahnya. Aturan dalam KUHAP inilah yang merupakan payung dari seluruh hukum acara pidana di Indonesia yang pertama kali mengatur mengenai saksi dan hak-haknya. Pengertian atau misi saksi dapat dilihat dalam pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.⁴⁷

a. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rectstaat*), dengan demikian khususnya pemerintah Indonesia sangat berperan aktif dalam melindungi Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak korban tindak pidana yang dialami warga negaranya sebagai bentuk implementasi berdasarkan Undang-Undang Dasar RI 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) yang menjelaskan:

“Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

⁴⁶Agus Takariawan. *Op.Cit.*, halaman 270.

⁴⁷*Ibid.*, halaman 271.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia jawab Negara, terutama pemerintah”.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam suatu proses peradilan pidana, yakni sebagai berikut:⁴⁸

1) Hak untuk melakukan control terhadap penyidik dan penuntut umum

Hak ini adalah hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 jo. 80 KUHAP).

Pasal 77:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

Pasal 80:

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 281.

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidikan atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”

Hal ini penting untuk memberika guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif, yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan.

2) Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi

Hak ini adalah hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP) Kesaksian (saksi) korban sebagai saksi untuk diperoleh dalam rangka mencapai suatu kebenaran materiil. Oleh karena itu, untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi, diperlukan sikap proaktif dan aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi.

3) Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana/kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai denga Pasal 101).

Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut rugi pada tersangka/terdakwa. Permintaan penggabungan perkara gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir, permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Penggabungan gugatan ganti rugi dapat diajukan apabila phak yang dirugikan mengajukan penggabungan ganti rugi terhadap si terdakwa dalam kasus yang didakwakan kepadanya.

Penggabungan gugatan ganti rugi dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata dan harus diajukan pada tingkat banding.

- 4) Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHAP).

Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan kesopanan lainnya.⁴⁹

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui penggantian kerugian dapat dilihat pada Pasal 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada intinya menyatakan dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian, baik semua, atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakkan.⁵⁰

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorime

Terorisme bukan hanya kejahatan yang mengancam dan merusak keamanan dan keutuhan suatu bangsa dan Negara, tetapi juga merusak tatanan dan kedamaian masyarakat internasional. Aksi terorisme dapat terjadi kapanpun, dimana pun dan

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 284.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 278.

menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Aksi-aksi terorisme yang selama ini terjadi telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, warga sipil hingga aparat keamanan, bahkan dalam beberapa peristiwa peledakan bom, korban harus mengalami cacat seumur hidup serta gangguan psikis lainnya yang sifatnya menahun. Oleh karena itu, guna mengurangi dan/atau memulihkan keadaan korban (keluarganya), perlu diupayakan bentuk-bentuk perlindungan yang sifatnya komprehensif.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan pengaturan tentang perlindungan korban dan ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi pemberian kompensasi atau restitusi. Pada Bab VI diatur perihal Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42.⁵¹

Kompensasi pembiayaan dibebankan kepada Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan restitusi merugikan kerugiannya diberikan oleh pelaku kepada ahli warisnya. Turut campurnya pemerintahan dalam memberikan kompensasi kepada korban dan keluarganya merupakan salah satu perwujudan dari *welfare state*. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Apabila Negara tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya (dalam hal ini melindungi warga negaranya dari aksi-aksi terorisme) pemerintah harus bertanggung jawab untuk memulihkannya.⁵²

Adanya hak kompensasi sesuai Pasal 36 sampai Pasal 42, pada pokoknya:

⁵¹ Bambang Waluyo. *Op.Cit.*, halaman 92.

⁵² Agus Takariawan. *Ibid.*, halaman 302.

- a) Kompensasi pembiayaan dibebankan kepada Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- b) Kompensasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- c) Pengajuan dilakukan oleh korban atau kuasanya, kepada menteri keuangan berdasarkan putusan pengadilan negeri.
- d) Menteri Keuangan memberkan kompensasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.
- e) Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh Menteri Keuangan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai tanda bukti pelaksanaan kompensasi tersebut.
- f) Salinan tanda bukti pemberian kompensasi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- g) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti, selanjutnya mengumumkan pelaksanaan tersebut.
- h) Apabila pelaksanaan pemberian kompensasi melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
- i) Pengadilan segera memerintahkan Menteri Keuangan untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

- j) Bila pemberian kompensasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.⁵³
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban undang-undang ini cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana terorisme. Perlindungan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan beberapa hak korban, yaitu sebagai berikut:

“(1) Saksi dan Korban berhak: a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang ada, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat

⁵³ Bambang Waluyo. *Ibid.*, halaman 94.

hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.”

Ketentuan Pasal 6 menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan perlindungan sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga mendapatkan kompensasi sebagaimana di atur dalam Pasal 7. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian tentang definisi Hak Kompensasi telah ditambahkan kedalam isi undang-undang, sebelumnya pada UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelidungan Saksi dan Korban definisi Hak Kompensasi belum ada.

Definisi kompensasi menurut UU Nomor 31 Tahun 2014 ada pada Pasal 1 Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi disempurnakan dan ditambah bahwa yang berhak menerima hak kompensasi bukan hanya korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat tetapi juga korban pelanggaran terorisme. Pasal 7 secara lengkap adalah berikut ini

“(1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.

(2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.

(3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Pemberian Kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.”

Dalam undang-undang ini juga disisipkan pasal 7B yang mengatakan bahwa tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi diatur dengan Peraturan Pemerintah

f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan mengenai bantuan terhadap korban tindak pidana terorisme dalam pemberian perlindungan berupa kompensasi, restitusi dan bantuan kepada korban perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pasal 2

“(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi.

(2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, keluarga, atau kuasanya.

(3) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.”

Berdasarkan seluruh uraian di atas, setidaknya terdapat enam peraturan perundang-undangan pidana yang telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme.

B. Kendala Dalam Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban konsep tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga belum diatur dalam undang-undang manapun. Setelah itu, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimasukkan korban tindak pidana terorisme sebagai salah satu jenis korban yang berhak atas kompensasi.

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan pelaksanaannya memberi peran yang penting kepada LPSK. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dinyatakan LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 99.

LPSK merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di ibu kota Negara RI dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan di daerah sesuai keperluan. LPSK bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan atau korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan bagian terpenting dalam proses Perlindungan Saksi dan Korban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). LPSK berperan dalam memfasilitasi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme bekerjasama dengan polri, Kementrian Sosial, pemerintah daerah, LSM maupun yayasan yang bergerak dalam penanganan dan pemulihan korban tindak pidana terorisme.

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah. Pada 2008, LPSK dibentuk guna mengimplementasikan UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang ditujukan untuk memastikan terakomodasinya hak-hak asasi dan korban dalam proses peradilan pidana. Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*sosial security*). Hal ini pun mendapat pengakuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan:⁵⁵

Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesejahteraan serta pelayanan sosial yang

⁵⁵ C Maya Indah. *Ibid.*, halaman 133-134

diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan diluar kekuasaannya.

Hak kompensasi untuk korban pelanggaran HAM berat dan terorisme adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, yaitu sejumlah uang untuk mengganti kerugian yang diderita akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Hak kompensasi, dimasukkan dalam tuntutan yang jika nantinya disetujui pengadilan akan dimasukkan kedalam amar putusan yang kemudian akan diberikan kepada korban atau keluarga atau ahli warisnya melalui LPSK.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 31 Tahun 2014 juga diatur tentang Hak Kompensasi:

1. Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapat hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 (lihat dibagian hak korban), juga berhak atas kompensasi.
2. Kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
3. Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pemberian Kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 pengertian kompensasi hampir sama dengan pengertian yang terdapat didalam PP Nomor 4 Tahun 2008 yang mengalami perubahan menjadi PP Nomor 7 Tahun 2018 yang ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Dalam deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan huruf a butir 12 menetapkan: “Apabila imbalan (restitusi) tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain. Negara harus berusaha untuk memberikan imbalan keuangan kepada:

1. Para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan fisik atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius.
2. Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa kompensasi bersifat sebagai pelengkap atau penambahan apabila restitusi tidak mampu diberikan oleh pelaku atau tidak mencukupi bagi korban. Alasan utama ganti kerugian kompensasi kepada korban oleh Negara antara lain:

1. Kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya;
2. Tidak cukupnya ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku pada korban
3. Ketidaklayakan pembagian hasil;
4. Pandangan sosiologis bahwa kejahatan merupakan kesalahan masyarakat pada umumnya.⁵⁶

Sesuatu yang dianggap perlu dan diinginkan/diharapkan oleh korban tindak pidana terorisme, justru berbenturan dengan realita yang ada. Adapun terdapat adagium “*res ipsa loquitur*” (fakta sudah berbicara sendiri), di mana pada

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 142.

realitanya korban tindak pidana terorisme mengalami penderitaan dan kerugian, namun secara realitanya pula perlindungan hukum terhadap korban sulit dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari adanya kendala-kendala penghambat dalam pemberian kompensasi bagi korban terorisme.⁵⁷

Serangan terorisme masih menjadi ancaman bagi masyarakat, namun pemenuhan hak korban terorisme masih banyak menemui tantangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai pemenuhan hak-hak korban terorisme masih membutuhkan peningkatan dari beberapa aspek, diantaranya dalam hal mekanisme pelaporan dan penanganan atau pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban terorisme.⁵⁸

Kompensasi sebagai ganti kerugian oleh Negara yang diberikan kepada korban terorisme di Indonesia sampai saat ini masih mengalami permasalahan yuridis mengenai teknis pemberiannya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme, undang-undang perlindungan saksi dan korban maupun peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara jelas tentang kompensasi. Hal tersebut berdampak terhadap korban terorisme yang belum memperoleh kompensasi sesuai dengan haknya.⁵⁹

⁵⁷ Rani Hendriana, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata dan Realita". *Dalam Jurnal Kosmik Hukum Vol 16 No 1 Januari 2016*, halaman 36.

⁵⁸M. Taufikul Basari, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190710/16/1122639/pemenuhan-hak-korban-terorisme-masih-terkendala>, diakses Kamis 4 Juni 2020, pukul 09.01 WIB.

⁵⁹Tim Riset Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2016. *Laporan hasil penelitian pemulihan korban tindak pidana terorisme*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 130.

Sebagai lembaga Negara yang masih terbilang baru, tentunya masih terdapat kendala-kendala yang dirasakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya LPSK sebagai lembaga yang mandiri dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban merupakan hal yang baru di Indonesia. Oleh karena itu para anggota LPSK betul-betul membangun dari awal, mulai dari membentuk format kelembagaan dan lain sebagainya.

Kendala yang masih dirasakan LPSK sebagai lembaga yang masih baru antara lain terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang. Seperti Staff dan Ahli di LPSK yang perlu adanya peningkatan kapasitas karena jumlahnya masih kurang. Kemudian kurangnya dukungan anggaran atau dana perlindungan saksi dan korban yang tersedia sehingga mempengaruhi profesionalitas LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut LPSK hal-hal yang dapat menjadi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme yaitu:

a. Kendala Yuridis

1) Political Will Dari Pemerintah Yang Masih Rendah

Perhatian perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana termasuk pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana masih sangat minimum dibandingkan perhatian kepada pelaku tindak pidana sejak terjadinya tindak pidana sampai dibebaskannya pelaku dari Lembaga Perasyarakatan.

2) Pemerintah Dan Masyarakat Masih *Offender Oriented*

Baik masyarakat maupun petugas lebih cenderung *Offender Oriented* sesuai teori pemidanaan yang dianut dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yaitu pembinaan, rehabilitasi dan resosialisasi untuk narapidana agar dapat dikembalikan ke masyarakat untuk menjadi warganegara yang baik kembali. Sedangkan perhatian, perlindungan dan bantuan kepada korban yang diharapkan adalah *Victims Oriented* belum terlaksana dengan baik sesuai hak-hak dari korban.

3) Perumusan Peraturan Yang Belum Jelas/Belum Diatur

Salah satu aspek yang juga sangat penting adalah menempatkan posisi LPSK dalam sistem peradilan pidana, dengan menyatakan secara jelas kedudukan LPSK dalam sistem peradilan pidana yang akan dirancang. Dengan adanya penyebutan LPSK dalam KUHAP tentunya membuat eksistensi LPSK sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi semakin kuat. Perumusan yang ada di dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya, baik keberadaan korban, peranan dan pemenuhan hak-hak korban masih belum mendapat proposi yang semestinya. Hambatannya dalam hal ini juga menyangkut belum ada atau belums empurnanya Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana yang seharusnya berpihak kepada korban. Minimnya pengatura mengenai hak korban, seharusnya dapat menjadi acuan pemerintah untuk dapat bertindak inisiatif dan proaktif dalam menggerakkan korban untuk memperjuangkan hak-haknya, sehingga dapat mengeliminisir segala prosedur yang bersifat tidak efektif dan efisien bagi korb

4) Sikap Aparat Negara Kepada Korban

Para penyidik, penuntut umum, hakim sampai kepada petugas lembaga pemasyarakatan sangat hati-hati dalam melaksanakan peran, tugas dan tanggungjawab mereka karena adanya external control yaitu advokat/pengacara tersangka, tertuduh dan pelaku tindak pidana yang mengawasi tindak-tanduk petugas tersebut yang merugikan kepentingan mereka sementara untuk korban tidaklah demikian adanya. Perlindungan hak asasi manusia tersangka, tertuduh, pelaku selalu dijadikan alasan untuk memberikan perlindungan mereka oleh pengacaranya. Sedangkan untuk korban tidak ada yang mendampingi atau tidak sanggup membayar pengacara sendiri sebagai pendamping yang akan mengurus kompensasi dan membayar pengacara itu dengan biaya sendiri. Hambatannya kalau korban berasal dari kelompok keluarga miskin yang tidak mempunyai uang untuk membayar pengacara atau yang tidak tahu tentang hukum.

5) Sikap Korban Terhadap Tindak Pidana

Dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana karena⁶⁰ adanya keengganan korban tindak pidana untuk tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya karena dapat mempermalukan diri sendiri dan keluarga. Mengurus perkara dan proses perkara selanjutnya memerlukan dana, waktu, perhatian yang tidak sedikit. Melapor juga belum tentu diproses petugas, sehingga lebih baik menahan derita sendiri yang dialami atau melupakan sama sekali tindak pidana tersebut. Terlebih lagi korban enggan memberikan keterangan karena takut akan ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Bukan hal yang aneh apabila di Indonesia, tindakan terror

⁶⁰ Agus Takariawan. *Op.Cit.*, halaman 324.

atau ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana, terlebih apabila kesaksian yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana.⁶¹

Pengalaman dari si korban tentang tindak pidana yang dialami menjadikan trauma yang berat bagi korban dan hal ini juga menjadikan hambatan-hambatan dalam pemberian kompensasi. Kalau perkara tindak pidana tersebut diproses seolah-olah membuka kembali luka yang dalam yang telah sembuh dan merasakan kembali sakitnya pengalaman akibat tindak pidana tersebut. Adanya ketakutan korban kalau mengajukan restitusi, kalau nanti pelaku bebas dapat melakukan balas dendam lagi kepada korban karena korban telah membuat pelaku menderita selama di penjara dan kehilangan hartanya untuk membayar restitusi.

6) Masih Banyak Masyarakat Yang Tidak Mengetahui LPSK

Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) , masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban oleh LPSK setiap tahunnya, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil. Kurangnya media telekomunikasi dan akses transportasi menjadi salah satu hambatan bagi LPSK untuk dapat menjangkau keberadaan saksi dan/atau korban yang berada di daerah-daerah. Berdasarkan hal tersebut, tidak menjadi suatu yang mengherankan di mana korban cenderung lebih membicarakan yayasan atau lembaga di luar pemerintah yang pernah membantu, karena memberikan efek yang lebih mengenai pada korban.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 327.

7) Belum Ditetapkannya Jenis, Jumlah Dan Prosedur Ganti Rugi

- a) Belum jelas jenis-jenis perlindungan dan bantuan, berupa jumlah yang dapat diberikan di beberapa Negara
- b) Belum adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) yang baku untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi tersebut.
- c) Harga/ jumlah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harusnya disesuaikan dengan kurs dolar US atau harga emas per gramnya agar pembayaran yang terlalu lama terkena dampak inflansi yang merugikan korban dan keluarganya.

8) Negara Belum Menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Untuk Korban

Di beberapa Negara pemberian perlindungan dan bantuan kepada korban dalam bentuk kompensasi dapat dibiayai tidak hanya dibiayai langsung oleh Negara melalui APBN tetapi dapat juga melalui asuransi dimana premi asuransi dibayarkan Negara untuk semua warga negaranya.

9) Dakwaan Jaka Penuntut Umum

Dalam membuat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum belum memasukkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi dalam dakwaan tersebut. Hal ini juga menjadi hambatan dalam hakim membuat keputusan untuk memasukkan pembayaran kompensasi kepada korban dalam amar putusannya.

10) Ada dua undang-undang yang mengatur tentang kompensasi untuk korban terorisme

Yaitu Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU PSK ditentukan bahwa prosedur kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme mengikuti aturan dalam UU Pemberantasan Terorisme. Kondisi ini memiliki permasalahan karena terjadi kekosongan hukum dalam ketentuan pelaksanaannya. Oleh karenanya bila belum dibuat suatu ketentuan pelaksanaannya maka belum memungkinkan bagi korban terorisme untuk mendapatkan kompensasi.⁶² Dengan kurangnya komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan hak-hak korban hal ini seharusnya dapat dipahami dan disadari oleh pemerintah bahwa pembentukan undang-undang tindak pidana terorisme tidak terlepas dari keadaan yang mendesak, sehingga cukup jauh dari kesempurnaan yuridis.

11) Ketentuan kompensasi mensyaratkan adanya putusan pengadilan.

Bertentangan dengan prinsip kompensasi yang tidak menggantungkan kompensasi pada kesalahan pelaku dan putusan pengadilan. Kompensasi hanya memiliki korelasi dengan penderitaan korban dan tanggung jawab Negara terhadap warga negaranya.⁶³ Hal ini tentunya bertolak belakang dengan tujuan adanya perlindungan hukum bagi korban. Pada hakekatnya, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Oleh karenanya kelemahan yang ada dalam hukum pidana positif di atas telah menunjukkan akan ketidakmampuan dalam memberikan perlindungan hukum secara *to the prediction*.

⁶² Tim Riset Fakultas Hukum Universitas Udayana. *Op.Cit.*,halaman 121.

⁶³ *Ibid.*,halaman 122.

12) Persoalan kompensasi lainnya adalah berkaitan dengan lembaga yang bertanggung jawab dalam membayarkan kompensasi.

Dari ketentuan-ketentuan yang ada, dapat diketahui terjadi perbedaan pihak yang berwenang untuk membayarkan kompensasi, yaitu kementerian keuangan, instansi terkait, dan LPSK. Namun demikian tidak ada satupun aturan yang dimiliki oleh instansi-instansi tersebut yang berkaitan dengan penanganan kompensasi.⁶⁴ Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU PSK menentukan adanya kewajiban institusi lain sesuai dengan kewenangannya untuk membantu melaksanakan putusan LPSK yang berkaitan dengan upaya pemulihan korban tindak pidana. Namun demikian sulit untuk menekan institusi lain untuk melaksanakan putusan LPSK tersebut, karena institusi-institusi lain juga memiliki kewenangan tertentu yang belum tentu sejalan dengan kewenangan LPSK, yang mana kewenangan mereka juga berdasarkan undang-undang.⁶⁵

b. Kendala Empirik dari LSPK

LPSK sebagai lembaga yang diberikan peran memberikan perlindungan baik kepada saksi maupun korban juga memiliki kendala-kendala empirik dalam memberikan bantuan pemulihan kepada korban tindak pidana terorisme, seperti:

1) LPSK tidak memiliki akses di daerah yang memudahkan proses pendampingan terhadap korban terorisme sehingga sulit untuk menjalankan fungsinya yang ideal sebagai lembaga yang melaksanakan pemulihan korban

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 123.

- 2) LPSK tidak bisa bekerja tanpa adanya surat keterangan korban yang dikeluarkan oleh polisi untuk membantu proses pengajuan bantuan pemulihan korban terorisme kepada Negara
- 3) Kurang kuatnya koordinasi antara LPSK dengan institusi lainnya terkait pemulihan korban khususnya korban terorisme ekalipun telah ada nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa institusi yang berwenang untuk itu.
- 4) Keterbatasan anggaran pendanaan LPSK untuk melakukan upaya pemulihan korban terorisme.⁶⁶

Penjabaran status kewenangan, tugas, dan fungsi LPSK terkandung dalam Pasal 1, Pasal 7, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 39. Mengenai kerjasama dengan instansi terkait yang dimintai kerjasama wajib melaksanakan keputusan LPSK. Namun dalam praktiknya, hal ini sulit diterapkan dikarenakan selain ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum disadari secara utuh oleh instansi terkait, hal ini semakin parah dengan tidak tegasnya mekanisme dan prosedur instansi terkait tersebut dalam melaksanakan keputusan LPSK. Selain itu, pengaturan organisasi LPSK dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak memadai mendukung tugas dan fungsinya.⁶⁷

Kecenderungan dalam sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pembuktian dari pada pemberian hak-hak korban, sehingga korban baru memiliki nilai yang vital jika menjadi pelapor atau saksi tindak pidana terorisme. Kurangnya

⁶⁶*Ibid.*, halaman 127.

⁶⁷ Agus Takariawan. *Op.Cit.*, halaman 353-354.

sosialisasi secara massif baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban khususnya hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum ada perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum. Sebelumnya tidak ada ketentuan yang terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersifat pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat pengadilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih menunjukkan perlindungan yang abstrak atau perlindungan tidak langsung. Perlindungan secara langsung dalam peraturan hukum positif dinilai belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal, karena realitas di Indonesia

menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pemberian perlindungan terkhususnya pemberian kompensasi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka korban tindak pidana terorisme dalam memperoleh perlindungan hukum tidak sejalan dengan realita yang ada. Perlindungan hukum tidak serta merta hanya diwujudkan dalam sebuah perlindungan *in abstracto* yang tertuang dalam hukum pidana positif, melainkan juga keinginan dan harapan korban dalam mendapatkan perlindungan huku secara konkrit, sebagai bentuk implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih dapat dirasakan keadilan dan kemanfaatannya secara nyata oleh korban.

C. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel Dikaitkan Dengan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme

1. Kasus Posisi Perkara Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN/Jkt.Sel

Di Sarinah Jalan M.H. Thamrin Gondangdia Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, pelaku melakukan bom bunuh diri dan penembakan sebagai bentuk tindakan terorisme yang berakibat hilangnya nyawa, Starbucks menutup gerainya yang berada di Jakarta, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika sempat anjlok, pengamanan kawasan vital di seluruh Jakarta seperti Gedung DPR/MPR dan gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta dan Pengamanan di provinsi lain di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali. Tepatnya kasus ini terjadi pada pertengahan bulan Januari 2016 di Plaza Sarinah Jalan MH

Thamrin Jakarta Pusat DKI Jakarta Indonesia. Serangan dimulai pada 14 Januari 2016 pukul 10.40 WIB, ketika serangkaian ledakan mengguncang persimpangan Sarinah Jakarta Pusat.

Latar belakang tindakan teroris tersebut adalah karena adanya penggerak dan perancang peristiwa Bom Thamrin yang juga berperan memobilisasi teror Bom Thamrin serta menyalurkan dana untuk teror tersebut ialah Oman Rochman alias Aman Abdurahman alias Abu Sulaiman Bin Ade Sudarma yang berusia 45 Tahun pada masa persidangan.

Sejak awal 2008 Oman sering memberikan ceramah atau kajian-kajian agama di beberapa tempat di Indonesia dengan materi ajaran yang diambil dari Buku/Kitab Seri Materi Tauhid yang membahas dan memberikan pemahaman diantaranya demokrasi termasuk syirik akbar yang bisa membatalkan keislaman seseorang, yang termasuk dalam syirik demokrasi akbar sendiri adalah menyembah berhala, berdoa kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah, mentaati hukum selain hukum Allah sehingga wajib bagi setiap muslim untuk berlepas diri dari sistem syirik demokrasi.

Dalam sistem demokrasi Tuhannya bukan Allah, dalam pembuatan syariah atau aturan kehidupan atau hukum atau undang-undang yang berlaku atas manusia akan tetapi hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh manusia, dalam hal ini MPR,DPR. Tuhan yang diibadahi atau ditaati dalam demokrasi ada banyak karena tuhan pembuat hukum adalah anggota DPR, MPR yang jumlahnya banyak. Kegiatan ceramah tersebut banyak dihadiri oleh orang-orang yang akhirnya secara

rutin mengikuti kajian atau mendengarkan ajaran melalui MP3 yang dapat diunduh dari situs Milah Ibrahim.

Berdasarkan kajian atau ajaran tersebut Oman dianggap oleh para pengikutnya sebagai orang yang berani menyampaikan/menyalurkan *al-haq* dan menjadi rujukan dalam hal kajian Tauhid. Akibat kajian/ajaran yang diberikan tentang syirik akbar/sirik demokrasi mengakibatkan para pengikutnya antara lain pelaku pengeboman Thamrin mempunyai sepahaman dan terprofokasi bahwa sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia termasuk syirik akbar.

Pada tahun 2014, seiring dengan deklarasi Khilafah Islamiyah/*Islamic State of Iraq and Syiriah (ISII)* di Suriah, Oman juga mendukung dan bersimpati dengan Khilafah Islamiyah /*ISIS* tersebut. Oman membentuk Jamaah Anshor Daulah (JAD) dengan maksud untuk mewadahi para pendukung Khilafah Islamiyah yang tersebar di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk mendukung Daulah Islamiyah yang ada di Suriah. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menyebarkan dakwah Tauhid, melaksanakan hijrah dan berjihad untuk mengkafirkan dan memerangi pemerintah dan aparat pemerintah (TNI, Polri, DPR, MPR, dan lainnya) yang dianggap sebagai kafir karena telah menggunakan sistem demokrasi Tuhannya bukan Allah.

Pada sekitar bulan November 2015 bertempat di Villa Batu Malang kelompok JAD mengadakan Dauroh Da'I Nasional selama lebih kurang 3 (tiga) hari dengan menggunakan *cover* pengelolaan pengobatan herban, yang dihadiri sekitar 30 (tiga puluh) orang pimpinan/amir wilayah JAD atau perwakilannya dari seluruh Indonesia. Bahwa selanjutnya pada sekitar November 2015 amir/pimpinan

JAD Wilayah Ambon yang ditunjuk pula sebagai Ketua Laskar Ashkary saksi Saiful Munthohir alian Ahmad Hariyadi alias Abu Gar bersama Khaidar Ali datang menemui Oman untuk menyampaikan hasil rapat pertemuan Dauroh di daerah Malang tersebut.

Ahmad Hariyadi melihat Oman sedang dikunjungi juga oleh beberapa orang jamaah sehingga Ahmah Hariyadi langsung duduk bergabung dengan jamaah lainnya. Bahwa tidak lama kemudian Ahmad Hariyadi melihat pandangan mata Oman mengarah kepadanya sambil menunjuk ke arahnya dengan isyarat tangan supaya datang menghampiri Oman. Setelah Ahmad Hariyadi datang mendekati Oman maka Oman berdiri dan mengajak Ahmad Hariyadi menuju pojok ruangan sebelah kanan memisahkan diri dari anggota jamaan lainnya.

Oman memprovokasi dengan berbicara berbisik dan menyampaikan bahwa “ada pemerintah dari Umaroh atau pimpinan Khilafah dari Suriah untuk melaksanakan amaliah jihad seperti yang terjadi di Paris-Perancis dan teknis pelaksanaannya nanti akan disampaikan oleh Rois” atas perintah tersebut Ahmad Hariyadi menjawab “iya”.

Setelah itu Oman mengajak Ahmad Hariyadi kembali bergabung dengan jamaah lainnya, setelah bergabung tidak lama kemudian Rois mengarahkan pandangannya kepada Ahmad Hariyadi memanggil menggunakan isyarat tangan menunjuk ke arah Ahmad Hariyadi sambil melambaikan tangan untuk mendekat. Rois mengajak Ahmad Hariyadi untuk duduk di pojok ruangan sebelah kanan kemudian Rois menyampaikan kepada Ahmad Hariyadi bahwa ada perintah dari Umaroh atau Pimpinan Khilafah Islamiyah dari Suriah untuk melaksanakan

amaliah sebagaimana yang terjadi di Paris, dan Rois telah menyiapkan dana sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sudah ada orang sebagai pelaksananya yang sudah siap untuk melakukan aksi amaliah sedangkan Ahmad Hariyadi diminta untuk mengatur dan mencari tambahan personil sebagai coordinator lapangan.

Pada tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 10.20. WIB, Muhammad Ali alias Abu Isa Alias Rizal bersama dengan Sunakim alias Abu Yaza, Dian dan Azzam melakukan kekerasan berupa serangan dengan cara meledakkan Starbuck Café Jalan M.H. Thamrin atau Pos Polisi Lalulintas Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat. Serangan tersebut merupakan pelaksanaan amaliyah seperti di Paris sebagaimana diperintahkan oleh Oman telah menimbulkan banyak korban meninggal dunia dan luka berat dari masyarakat dan aparat Polri.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan antara lain:

PERTAMA

a. Primair :

Terdakwa Oman Rochman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Jakarta, Surabaya, Lamongan, Balikpapan, Samarinda, Medan, Bima dan Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

193/KMA/SK/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Oman Rochman alias Aman Abdurrahmah alias Ade Sudarma untuk dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional yang terjadi di Sarinah Jalan M.H. Thamrin Gondangdia Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016 yang mengakibatkan masyarakat dan aparat Polri mengalami luka-luka dan hilangnya nyawa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 14 jo Pasal 6 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

b. Subsidair:

Subsidair: melanggar Pasal 15 jo Pasal 6 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

KEDUA

a. Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

b. Subsidair:

Subsidair: melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan **KESATU Primair** melanggar Pasal 14 Jo. Pasal 6 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang **DAN KEDUA Primair** melanggar Pasal 14 Jo. Pasal 7 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dengan **pidana MATI**, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- c. Menyatakan barang bukti yang telah disitas berupa : 3 (tiga) buah serpihan celsing /kontener plat baja yang dibentuk garis kotak kotak, potongan kabel inisiator, potongan kabel serabiut warna merah dan kuning. serpihan lakban warna coklat berjumlah 56 (lima puluh enam) buah, serpihan tas punggung warna hitam dengan variasi warna hijau muda, logam mur berjumlah 164 buah, logam paku berjumlah 114 buah, logam paku berjumlah 114 buah dengan panjang 5 cm, 3 (tiga) buah serpihan Hp dan baterai hp merk ADVANCE, 1 (satu) buah topi warna hitam yang telah rusak, 2 (dua) buah kacamata, Serpihan jam tangan dengan tali logam, 8 (delapan) buah serpihan logam warna hijau muda seperti tabung gas 3 kg dengan panjang 13-40 cm dan tebag 2,12 mm dan terdapat 2 (dua) buah padatan dempul sebagai penutup tabungnya, 34 (tiga puluh empat) buah serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam, potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning berjumlah 9 (sembilan) buah dengan diameter 2,01 mm, serpihan lakban warna coklat berjumlah 4 (empat) buah, serpihan tas punggung warna hitam merk KATATO, logam mur berjumlah 446 buah dengan diameter 1 cm, logam paku berjumlah 455 buah dengan panjang 5 cm, 1 (satu) buah swiching on/of tipe geser warna putih, 2 (dua) buah serpihan topi warna hitam yang sudah rusak, 3 (tiga) buah serpihan bom pipa sumbu ukuran 1,5 inch

dengan tebal 8,27 mm beserta 2 (dua) buah penutup dengan diameter 46,47 mm yang terdapat lubang pada salah satu penutup dengan diameter 4,62 mm, 4 (empat) buah serpihan jam tangan dengan tali logam, serpihan STNK atasnama Rico Hermawan Nopol B 4404 TEJ, 1 (satu) buah pisau belati bekar terbakar, serpihan logam baja (contener) beserta tutup, logam mur, 4 (empat buah) logam seperti granat tangan rakitan, serpihan kaleng sanpolak, serbuk warna abu abu, 1 (satu) accu 12 V warna hitam merk Gold shine, 1 (satu) buah switching on/of tipe geser warna putih, 2 (dua) buah pistol rakitan, 22 (dua puluh dua) butir peluru 22 mm besar, 2 (dua) buah selongsong peluru 9 mm, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) buah tas hitam, 2 (dua) buah tas hitam selempang merk Palazo dan senter, 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Targus, 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat merk eiger, 3(tiga) buah korek gas.

4. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Jakarta Selatan No. 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Pasal 14 jo Pasal 6 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang unsurunsurnya adalah :

1 Unsur “Setiap orang”

2 Unsur “Yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme”

3 Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”

4 Unsur “menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Pasal 14 jo Pasal 6 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang unsurunsurnya adalah:

1. Unsur “Setiap orang”

2. Unsur “Yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme”

3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”

4. Unsur “menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional”

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TERORISME**.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Primair yaitu Pasal 14 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang unsurunsur adalah :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme”
3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”
4. Unsur “bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur yaitu :

1. Unsur “Setiap orang”

2. Unsur “Yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme”

Karena unsur Nomor 1 dan 2 sebagaimana telah dipertimbangkan didalam pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan tersendiri dalam Dakwaan Kedua Primair.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan didalam Dakwaan Kesatu Primair sehingga pembelaan tersebut diambil alih dan dianggap termuat didalam pertimbangan pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam dakwaan Kedua Primair ini.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***TERORISME***.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua Primair telah terbukti, maka Dakwaan Kedua Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair tersebut dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, juga memperhatikan; bahwa

Terorisme adalah kejahatan Transnasional (extra ordinary crime) yang mempunyai jaringan luas, sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan Nasional maupun Internasional, *sebagaimana tertera dalam konsideran dari Perpu No. 1 Tahun 2002* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk itu, Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang status barang bukti tersebut yang lebih lanjut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini akan dinyatakan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah menimbulkan selain ketakutan, kepanikan, juga mengakibatkan kerusakan harta benda maupun luka bakar, luka tembak dan bahkan ada yang meninggal dunia yang mana baik korban maupun ahli warisnya telah menyampaikan permohonan Kompensasi secara lisan maupun tertulis, di depan persidangan menuntut ganti rugi, baik materil maupun immateril; Bahwa permohonan Kompensasi tersebut oleh para saksi telah disampaikan kepada dan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan

perhitungan serta telah disampaikan/dimohonkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan Permohonan Nomor R-215/3.3/LPSK/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 atas nama Para Pemohon: Menimbang, bahwa dalam konsideran huruf c Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, dinyatakan Terorisme mempunyai jaringan yang luas, sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan Nasional maupun internasional, maka Negara Republik Indonesia berkomitmen turut serta memberantasnya sebagai wujud melaksanakan Tujuan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk kepedulian dan dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional terhadap warga negaranya tersebut, Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, dalam: Pasal 36 Ayat (1) menyatakan "Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana Terorisme berhak mendapatkan Kompensasi atau Restitusi" dan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) menyatakan " Setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan *Korban tindak pidana Terorisme*, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi" dan Pasal 7 Ayat (4) menyatakan " Pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana Terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Terorisme”; dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban dinyatakan “Kompensasi adalah Pemberian ganti kerugian yang diberikan negara, karena Pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, dihubungkan dengan Terdakwa yang didalam identitasnya tidak bekerja maka dari segi kemampuan finansial tidak dimungkinkan untuk memberikan ganti rugi / RESTITUSI kepada Para Pemohon tersebut di atas, maka pengajuan permohonan Para Pemohon di atas dapat diterima secara hukum atau dengan kata lain telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan isi dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar pertimbangan untuk menentukan besaran kompensasi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Kompensasi adalah Pemberian ganti kerugian yang diberikan negara, karena Pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.;
- Bahwa pengertian di atas, menurut Majelis Hakim mengandung arti adanya pengambilalihan tanggungjawab secara keperdataan oleh Negara yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terhadap

timbulnya kerugian yang dilakukan Terdakwa terhadap pihak lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003;

- Bahwa Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, maupun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban,nyatanya tidak ditemukan standarisasi perhitungan untuk menentukan besaran Kompensasi tersebut;

- Bahwa walaupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bukan lembaga auditor tetapi Lembaga negara ini dapat dipercaya dan dijadikan pegangan dalam menentukan besaran kompensasi karena dalam menentukan besaran kompensasi tersebut LPSK mendasarkannya kepada peraturan perundangan yang berlaku dengan memverifikasi data pendukung yang diajukan oleh para Pemohon seperti Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 Tentang Besaran Santunan dan sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan PP No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan peraturan lainnya.

- Bahwa walaupun dalam tuntutan Penuntut Umum tidak memuat dasar pertimbangan tentang jumlah Kompensasi tersebut, karena dalam tuntutan tersebut hanya menyebutkan meneruskan permohonan Para Pemohon dengan jumlah seperti yang termuat dalam perhitungan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Majelis Hakim mempercayai perhitungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tersebut.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, yang memuat ketentuan sebagaimana Pasal 1 angka 2 disebutkan: ” Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan *fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi* yang diakibatkan suatu tindak pidana”; dan Pasal 4 Ayat (2) huruf b disebutkan; Dalam pengajuan permohonan Kompensasi antara lain harus dilampiri: ”*Bukti kerugian yang nyata-nyata* diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh Pejabat yang berwenang”; ”*Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/ atau pengobatan* yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan”; dan semua itu sudah diperhitungkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka Majelis Hakim akan mengacu kepada perhitungan tersebut namun ada beberapa yang tidak diikuti dengan beberapa pertimbangan.

I. Korban Peristiwa Bom di Sarinah Jln. MH. Thamrin Jakarta Pusat Tahun 2016.

1. Nama Jhon Hansen, alamat Jln. Jembatan Serong Blok Rambutan RT 02 RW 04 No. 21 Jakarta, .selaku korban selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks dengan permohonan kompensasi sebesar Rp. 28.050.000,-dengan perincian kerugian materiil Rp. 3. 050.000,- dan kerugian immateril Rp. 25.000.000,- maka Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 28.050.000,- (Dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : Kerugian Materiil : Biaya barang yang hilang dan rusak berupa HP Azus Zenpad 8 yang awal pembelian Rp. 3.100.000,- lalu karena penyusutan harga saat ini Rp. 1.650.000,-, kehilangan HP K-Touch yang mengalami penyusutan Rp. 1.300.000,-, biaya transportasi dalam pengurusan pengajuan permohonan kompensasi Rp. 100.000,-

Kerugian Immateril: Kerugian atas rasa sakit dan terganggunya fungsi organ pada telinga dan rasa traumatis akibat peristiwa Rp. 25.000.000,-

2. Nama Denny Mahieu, alamat Jln. Bukit Duri Raya no. 38 RT 011/RW 001 Tebet Jakarta Selatan. selaku korban ledakan Bom di Pos Polisi Lalu lintas Jln. MH. Thamrin, dengan permohonan kompensasi sebesar Rp.132.430.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp. 82.430.000,- dan kerugian immateriil Rp. 50.000.000,- maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan sebesar Rp. 132.430;000,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materil: Transportasi pada saat melakukan pengobatan alternatif Rp. 2.400.000,-, biaya pembelian madu dalam rangka pemulihan luka bakar Rp.2.160.000,-, biaya pembelian alat kesehatan Rp. 1.620.000,-, biaya

pembelian obat habatu Sauda, MagMadu, Sari Kurma dan Origade Rp. 2.200.000,-, biaya pembelian alkohol, Kasa Luka, Kapas dan perban elastic Rp.3.000.000,-, biaya pembelian alat medis kursi roda dan alat bantu jalan Rp.2.010.000,-, biaya pengobatan alternatif Rp. 63.500.000,-

Kerugian Immateril:

Kerugian yang timbul diakibatkan penurunan fungsi organ cacat fisik permanen pada kulit rubuh penurunan fungsi penglihatan, penurunan fungsi telinga sebelah kiri dan kehilangan ruas pertama digit V manus sinistra serta rasa traumatis akibat peristiwa Rp. 50.000.000,-

3. Nama Suhadi, alamat Jl. Permata No. 04 RT/RW 06/12 Kebon Pala Kab. Makasar Jakarta Timur, selaku korban kena tembakan peristiwa teroris di Jl. Thamrin, dengan permohonan sebesar Rp.28.900.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp. 3.900.000,- dan kerugian immateiil Rp. 25.000.000,- maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan sebesar Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materil: Biaya pengobatan alternatif Rp. 2.000.000,-, biaya makan keluarga selama rawat inap Rp. 1.350.000,-, biaya transportasi selama rawat inap Rp. 550.000,-

Kerugian Immateril:

Kerugian yang timbul dikarenakan fungsi organ menurun disebabkan oleh tembakan sehingga tidak dapat bekerja seperti semula Rp. 25.000.000,-.

4. Nama Dody Maryadi, alamat Kramatjati RT/RW 011/10 Kramatjati Jakarta Timur, selaku korban kena tembakan peristiwa teroris di Jl. MH..

Thamrin Jakarta Pusat, dengan permohonan sebesar Rp. 33.570.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp. 8.570.000,- dan kerugian immateiil Rp. 25.000.000,-. Maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan sebesar Rp. 33.570.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materil: Biaya transportasi selama 7 hari rawat inap Rp.1.050.000,- b. Biaya makan keluarga selama 7 hari rawat inap Rp. 630.000,-, biaya transportasi selama 4 kali konseling psikologis Rp. 600.000,-, biaya kehilangan harta benda berupa seragam dinas yang digunakan saat kejadian Rp. 750.000,-

Kerugian Immateril:

Kerugian yang timbul dikarenakan fungsi organ menurun disebabkan oleh tembakan sehingga tidak dapat bekerja seperti biasa Rp. 25.000.000,-

5. Nama : Laily Herlina, Tempat tanggal lahir Plaju, 10 Juni 1975, pekerjaan PNS Gol II/B, alamat Jln. Kampung Plered RT. 003/012 No. 59 Kel. Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat, selaku Isteri dari Rais Karna yang akhirnya meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2016, dengan permohonan kompensasi sebesar Rp. 203.000.000,- dengan perincian kerugian materiil sebesar Rp. 4.200.000,- dan kerugian Immateriil Rp. 198.800.000,- maka Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 202.800.000,- (Dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

Kerugian Materil: Biaya pemakaman suami Rp. 4.000.000,-, akibat suami meninggal sehingga kehilangan pendapatan maka Majelis mengabulkan dari rasa keadilan saja sebesar Rp. 148.800.000,-.

Kerugian Immateril:

Kerugian akibat kehilangan salah satu keluarga (suami) sebesar Rp.50.000.000,-

6. Nama Meissy Sabardiah, tempat tanggal lahir Bogor, 18 Mei 1979 Pekerjaan Kayawan Swasta, Alamat Jalan Palayu Raya No. 37 RT 005 RW 007 Kelurahan Tegal Gundil Kota Bogor Jawa Barat, selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks, dengan permohonan kompensasi Rp. 29.695.000,- dengan perincian kerugian materiil sebesar Rp.4.695.000,-, dan kerugian immateriil Rp. 25.000.000,-. maka Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 29.265.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

Kerugian Materil: Biaya makan keluarga selama rawat inap selama 6 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 300.000,-, biaya Fisioterafi Rp.735.000,-, pembelian alat bantu medis Rp. 150.000,-, biaya tindakan medis (MR) Rp. 1.980.000,-, biaya kontrol Rawat Jalan Dokter spesialis Orthopedi Rp. 350.000,-, biaya transportasi selama rawat jalan Rp. 750.000,-

Kerugian Immateril:

Kerugian akibat rasa sakit dan terganggu fungsi organ pada kaki dan traumatis akibat peristiwa sebesar Rp. 25.000.000,-

7. Nama Agus Kurnia, Tempat tanggal lahir Sumedang, 23 Agustus 1981, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Pamagersari RT/RW 004/006 Desa Tanjung Sari Kab. Sumedang Jawa Barat, Selaku Korban ledakan bom, dengan permohonan kompensasi Rp. 54.128.800,- dengan perincian kerugian materiil Rp.4.128.800,-. dan kerugian immateriil Rp.50.000.000,- Maka Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp.54.128.800,- (Lima puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil: Kehilangan pendapatan pekerjaan dari Bulan Januari 2016 s/d Agustus 2016 sebesar Rp. 2.820.000,-, biaya konsultasi dokter rawat jalan Rp. 200.000,-, biaya konsultasi dokter rawat jalan Rp. 145.000,- , biaya konsultasi dokter rawat jalan Rp. 963.800,-

Kerugian Immateril:

Kerugian atas rasa sakit dan penurunan fungsi organ pada kedua telinga dan rasa traumatis akibat peristiwa.Rp. 50.000.000,-

8. Nama Hairil Islami, Lahir di Ujung Pandang tanggal 4 April 1994, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat BTN Anagoa Blok D1 No. 1 RT. 007 RW 004 Kel. Bontoala Kec. Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan selaku korban ledakan bom, dengan permohonan kompensasi sebesar Rp. 41.340.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp 16.340.000,-. Dan kerugian immateriil Rp.25.000.000,-.. Maka Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 41.090.000,- (Empat puluh satu juga sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil: Kehilangan pendapatan sejak Januari 2016 s/d April 2016 x Rp.3.100.00,- = Rp. 12.400.000,-, biaya pesawat orang tua dari Makasar ke Jakarta Rp. 1.600.000,-, biaya makan keluarga selama 7 hari rawat inap Rp. 630.000,-, biaya transportasi selama rawat jalan Rp. 360.000,-, kehilangan barang akibat peristiwa Rp. 1.100.00,-

Kerugian Immateril:

Kerugian atas rasa sakit dan luka pada organ tubuh pada punggung hingga tangan dan rasa traumatis akibat peristiwa.Rp. 25.000.000,-

9. Nama Muhammad Nurman Permana, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Desember 1992, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Pulo RT/RW 005/001 Kel. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat, selaku Korban ledakan Bom, dengan permohonan kompensasi Rp. 29.879.100,- dengan perincian kerugian materiil Rp.4.879.100,-. Dan kerugian immateriil Rp. 25.000.000,-. Maka .Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 29.814.000,- (Dua puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil: Biaya kehilangan pendapatan sejak Januari 2016 s/d agustus 2016 Rp. 4.814.100,-

Kerugian Immateril:

Kerugian atas rasa sakit dan terganggunya fungsi telinga dan rasa traumatis akibat peristiwa.Rp. 25.000.000,-

10. Nama Dwi Siti Rhomdoni, tempat/tanggal lahir : Sukabumi, 27 Maret 1983, pekerjaan karyawan Swasta, alamat Kalibata Timur No. 2RT/RW

008/010 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks dengan permohonan kompensasi Rp. 104.820.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp..54,820.000,- dan kerugian immaterial Rp..50.000.000,-. Maka Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 104.670.000,- (seratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil: Biaya transportasi keluarga sewaktu rawat inap di RS Permata Hijau Rp. 300.000,-, biaya makan keluarga selama rawat inap di RS Permata Hijau Rp. 1.080.000,-, biaya transportasi selama menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati Rp. 150.000,- d. Biaya makan keluarga selama rawat inap di RS Polri Kramatjati Rp.1.080.000,-, biaya transportasi selama menjalani rawat jalan Rp.360.000,-, biaya kehilangan pendapatan selama dirawat yaitu sebesar Rp.50.000.000,-, biaya harta yang hilang berupa Samsung Galaxi Mega 6,3 Rp.1.100.000,- cover Samsung Galaxi Mega 6.3 Rp. 100.000,- Nokia E 72 Rp. 500.000, = Rp. 1.700.000,-

Kerugian Immateril:

Kerugian atas rasa sakit dan terganggunya fungsi oagan pada tengkuk leher hingga punggung belakang dan rasa traumatis akibat peristiwa.Rp. 50.000.000,-

11. Nama Frank Feulner, tempat/tanggal lahir ; Wurzburg, 30 Maret 1971, Pekerjaan Swasta,alamat Puri Casablanca B-2701 Jln. Puri Casablanca No. 1 Jakarta Selatan, selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks dengan permohonan kompensasi Rp. 379.333.313,- dengan perincian kerugian

materiil Rp.329.333.313,-. dan kerugian immaterial Rp.50.000.000,-. Maka .Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp 62.327.563,- (Enampuluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil: Biaya konsultasi dokter THT 1. Rp. 850.000,-, 2. Rp. 520.000,-, 3. Rp. 630.000,-. 4. Rp. 845.000,- 5. Rp. 765.000,- = Rp. 3.610.000,-, biaya transportasi konsultasi medis di Rumah Sakit di Singapore Rp. 4.439.100,-, biaya sewa penginapan di Singapore Rp. 4.278.463,-, Terhadap Pendapatan yang hilang berupa proyek yang telah disepakati sebesar Rp.311.467.750,- Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kejadian bom Thamrin tersebut terjadi pada tanggal 14 Januari 2016, sedangkan korban menandatangani kontrak dengan UNDP pada tanggal 24 Maret 2016 sehingga permohonan kompensasi yang berupa kontrak yang dilakukan setelah adanya tragedi bom Thamrin tanggal 14 Januari 2016 menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan permohonan tentang penggantian nilai kontrak tersebut ditolak.

Kerugian Immateril:

Kerugian atas penurunan fungsi organ pada jari sehingga tidak dapat berfungsi secara normal dan rasa traumatis akibat peristiwa.Rp. 50.000.000,-

12. Nama Budiono, tempat/tanggal lahir Jakarta. 15 Desember 1972, alamat Komplek Polri Munjul RT 003/RW 003, Kelurahan Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur, selaku korban penembakan dengan permohonan kompensasi

Rp. 34.910.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp. 15.450.000,- dan kerugian immateriil Rp.25.000.000,-. Maka .Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp.34.910.000,- (Tiga puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil: Biaya transportasi isteri dan kakak selama rawat inap 11 hari Rp.5.500.000,-, biaya makan keluarga selama menjalani rawat inap Rp. 3.960.000,-, biaya uang makan selama rawat jalan Rp. 450.000,-

Kerugian Immateril:

Kerugian atas penurunan fungsi organ disebabkan oleh tembakan .Rp.25.000.000,-

13. Nama Suminto, tempat/tanggal lahir Ponorogo, 07 Maret 1977, pekerjaan anggota Polisi, Alamat Dukuh Sukun RT/RW 001/001 Kecl. Sidoarjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo Jawa Timur, selaku korban penembakan, dengan permohonan kompensasi Rp. 32.812.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp.7.812.000,- dan kerugian immateriil Rp..25.000.000,-. Maka .Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 32.812.000,- (Tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil: Biaya pembelian pampers, minyak zaitun, tisu basah dan peralatan mandi Rp. 600.000,-, biaya transportasi untuk keluarga (anak dan isteri) selama menjalani rawat inap selama 8 hari Rp. 3.200.000,-, biaya makan selama rawat Inap di RS Tarakan untuk 4 orang Rp.1.440.000,-, biaya transport dari Rumah Sakit pulang ke rumah Rp. 572.000,- e. Biaya

transportasi pada sata kontrol ke Rumah Sakit Tarakan Rp.450.000,-,
kehilangan harta benda berupa sepatu laras dan seragam dinas Kepolisian
Rp. 1.550.000,-

Kerugian Immateril:

Kerugian atas penurunan fungsi organ disebabkan oleh tembakan .Rp.
25.000.000,-

5. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa **OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TERORISME**”, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA** dengan pidana **MATI**.
- c. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- d. Menetapkan agar barang bukti : 3 (tiga) buah serpihan celsing /kontener plat baja yang dibentuk garis kotak kotak, potongan kabel inisiator, potongan kabel serabiut warna merah dan kuning. serpihan lakban warna coklat berjumlah 56 (lima puluh enam) buah, serpihan tas punggung warna hitam dengan variasi warna hijau muda, logam mur berjumlah 164

buah, logam paku berjumlah 114 buah, logam paku berjumlah 114 buah dengan panjang 5 cm, 3 (tiga) buah serpihan Hp dan baterai hp merk ADVANCE, 1 (satu) buah topi warna hitam yang telah rusak, 2 (dua) buah kacamata, Serpihan jam tangan dengan tali logam, 8 (delapan) buah serpihan logam warna hijau muda seperti tabung gas 3 kg dengan panjang 13-40 cm dan tebal 2,12 mm dan terdapat 2 (dua) buah padatan dempul sebagai penutup tabungnya, 34 (tiga puluh empat) buah serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam, potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning berjumlah 9 (sembilan) buah dengan diameter 2,01 mm, serpihan lakban warna coklat berjumlah 4 (empat) buah, serpihan tas punggung warna hitam merk KATATO, logam mur berjumlah 446 buah dengan diameter 1 cm, logam paku berjumlah 455 buah dengan panjang 5 cm, 1 (satu) buah swiching on/of tipe geser warna putih, 2 (dua) buah serpihan topi warna hitam yang sudah rusak, 3 (tiga) buah serpihan bom pipa sumbu ukuran 1,5 inch dengan tebal 8,27 mm beserta 2 (dua) buah penutup dengan diameter 46,47 mm yang terdapat lubang pada salah satu penutup dengan diameter 4,62 mm, 4 (empat) buah serpihan jam tangan dengan tali logam, serpihan STNK atasnama Rico Hermawan Nopol B 4404 TEJ, 1 (satu) buah pisau belati bekar terbakar, serpihan logam baja (contener) beserta tutup, logam mur, 4 (empat buah) logam seperti granat tangan rakitan, serpihan kaleng sanpolak, serbuk warna abu abu, 1 (satu) accu 12 V warna hitam merk Gold shine, 1 (satu) buah switching on/of tipe geser warna putih, 2 (dua) buah pistol rakitan, 22 (dua puluh dua)

butir peluru 22 mm besar, 2 (dua) buah selongsong peluru 9 mm, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) buah tas hitam, 2 (dua) buah tas hitam selempang merk Palazo dan senter, 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Targus, 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat merk eiger, 3(tiga) buah korek gas.

e. Mengabulkan untuk sebahagian permohonan Kompensasi Para Pemohon yang merupakan Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu:

1. Nama Jhon Hansen, (selaku korban selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks) sebesar Rp. 28.050.000,- (Dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).

2. Nama Denny Mahieu, (selaku korban ledakan Bom di Pos Polisi Lalu lintas Jln. MH. Thamrin, Jakarta Pusat, sebesar Rp. 132.430;000,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

3. Nama Suhadi, (selaku korban kena tembakan peristiwa teroris di Jl. Thamrin) sebesar Rp. 28.900.000,-(dua puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

4. Nama Dody Maryadi (selaku korban kena tembakan peristiwa teroris di Jl. MH.. Thamrin Jakarta Pusat) sebesar Rp. 33.570.000,-(tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah

5. Nama : Laily Herlina, (selaku Isteri dari Rais Karna) sebesar Rp.202.800..000,- (Dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).

6. Nama Meissy Sabardiah, (selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks), sebesar Rp. 29.265.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 7. Nama Agus Kurnia, (Selaku Korban ledakan bom) sebesar Rp.54.128.800,- (Lima puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 8. Nama Hairil Islami, (selaku korban) sebesar Rp. 41.090.000,- (Empat puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah).
 9. Nama Muhammad Nurman Permana (selaku Korban ledakan Bom), sebesar Rp. 29.814.000,- (Dua puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)
 10. Nama Dwi Siti Rhomdoni, (selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks) sebesar Rp. 104.670.000,- (seratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 11. Nama Frank Feulner, (selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks) sebesar Rp 62.327.563,- (Enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)
 12. Nama Budiono, (selaku korban penembakan) sebesar Rp.34.910.000,- (Tiga puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
 13. Nama Suminto, (selaku korban penembakan) sebesar Rp. 32.812.000,- (Tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).
- f. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

6. Analisis Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan, pada pokoknya adalah karena pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Berdasarkan putusan nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dinyatakan bahwa Oman Rochman alias Aman Abdurrahmah alias Ade Sudarma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sehingga Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan pidana mati dan mengabulkan sebagian permohonan Kompensasi para pemohon yang merupakan saksi dan korban tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai bentuk perlindungan hukum bagi saksi dan korban.

Perbuatan terdakwa yang melakukan pengeboman di Jl. M.H Thamrin merupakan suatu tindakan kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius, karena jika dipandang dari sisi hukum perbuatan tersebut melanggar hukum dan merupakan kekerasan, sedangkan dari sisi agama dan norma-norma yang ada dalam tatanan masyarakat juga sangat bertentangan.

Menurut penulis, sesuai dengan terpenuhinya semua syarat-syarat formil yaitu berupa unsur-unsur perbuatan pidana, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan terhadap pihak-pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah korban tindak pidana terorisme. Penulis juga sependapat dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana mati kepada terdakwa karena perbuatannya yang sangat merugikan masyarakat luas baik dari segi materil maupun immaterial yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas terhadap peristiwa pengeboman tersebut.

Kompensasi yang di putuskan oleh Hakim dalam amar putusan nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang dibebankan kepada Negara sebagai bentuk ganti rugi Negara kepada saksi dan korban tindak pidana terorisme sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan total biaya sebesar Rp. 814.767.363,- (delapan ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) merupakan bentuk perlindungan bagi saksi dan korban sebagai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemberian kompensasi kepada korban merupakan suatu tujuan akhir adanya advokasi terhadap korban tindak pidana terorisme. Advokasi ini dapat dilakukan mengacu pada legislasi yang mengatur tentang hal tersebut.

Kompensasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban yang mengalami penderitaan yang mencakup kerugian fisik, psikis dan ekonomi, di mana proses pemberiannya ditentukan melalui proses penyaringan

permohonan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (1) korban tindak pidana terorisme mendapatkan hak kompensasi, dan dalam Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme, dimana korban atau ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi. Pelaksanaan pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1).

Penulis tidak sependapat dengan bunyi pasal pelaksanaan pengajuan kompensasi harus berdasarkan amar putusan pengadilan. Dilihat dari putusan nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dimana kasus tersebut terjadi pada tahun 2016, mulainya proses penyidikan di tahun 2017 hingga proses pengadilan selesai pada tahun 2018. Korban yang membutuhkan biaya pemulihan harus menunggu keputusan pengadilan terhadap ganti rugi yang diberikan kepada korban. Dengan waktu yang cukup lama, membuat korban jenuh dan harus mengeluarkan biaya besar terlebih dahulu atas pengobatan dirinya. Untuk korban yang tewas apabila korban merupakan tulang punggung keluarga, maka keluarga yang ditinggalkan harus merasakan penderitaan masalah financial yang mengancam kelangsungan

hidup istri/suami dan anak-anaknya. Terlebih lagi penegak hukum terfokus dengan pelaku sehingga hak-hak korban sering terabaikan.

Ketentuan mengenai pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, masih terdapat kelemahan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut lagi, yaitu dalam ketentuan Pasal 36 ayat (4), karena tidak adanya batasan. Dalam Pasal 36 ayat (4) disebutkan bahwa Kompensasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Hal demikian akan memberikan peluang serta kebebasan bagi hakim untuk memberikan sesuai dengan kemauannya, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian kompensasi tersebut.

Kompensasi dapat berupa pembiayaan medis, penanggungan kehilangan pendapatan, kehilangan pendapatan di masa yang akan datang dan berupa konseling. Dalam konteks korban tewas, keluarga atau kerabat korban tersebut dapat menerima penanggungan proses pemakaman dan bantuan atas kehilangan seorang keluarga yang merupakan figure terpenting dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkannya.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Regulasi terkait perlindungan korban tindak pidana terorisme di Indonesia dalam hukum positif setidaknya terdapat lima peraturan perundang-undangan pidana yang berorientasi memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme antara lain Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
2. Perlindungan dalam bentuk pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme ternyata masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun aparat penegak hukum dalam proses pemberian perlindungan korban baik dari segi kendala yuridis maupun kendala empirik.
3. Analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel adalah majelis hakim dalam memberikan putusan pemidanaan terhadap terdakwa Oman Rochman alias Aman

Abdurrahman alias Abu Sulaiman Bin Ade Sudarma berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan secara sah melakukan tindak pidana terorisme dengan dijatuhi hukuman pidana mati serta mengabulkan sebagian permohonan kompensasi bagi para saksi dan korban tindak pidana terorisme sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp. Rp. 814.767.363,- (delapan ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sebagai bentuk perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme yang terjadi di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

B. Saran

1. Seharusnya dilakukan pembaharuan hukum pidana, baik formil maupun materiil dalam mewujudkan perlindungan korban tindak pidana terorisme. Dengan pembaharuan hukum pidana, maka perlindungan korban dapat dilakukan secara maksimal, karena dalam sistem peradilan pidana, korban cenderung dilupakan.
2. Seharusnya dalam pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme perlu adanya sosialisasi masif akan hak-hak korban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hendaknya ada komitmen pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme untuk meminimalisir kendala-kendala dalam memberikan perlindungan.

3. Seharusnya hakim dalam memutuskan suatu perkara di persidangan harus lebih selektif, proposional dan bijaksana seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku. Seharusnya tujuan utama dalam mengadili perkara tindak pidana terorisme harus memperhatikan penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana terorisme sehingga korban yang diberikan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku berupa kompensasi merasakan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andryan. 2020. *Legal Drafting: Landasan dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima
- Agus Takariawan. 2016. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C Maya Indah. 2019. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan.
- H MD Shodiq. 2018. *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2017. *Potret Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta Timur: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Muhammad Jamal. 2015. *Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Mukhammad Ilyasin dkk. 2017. *Teroris Dan Agama Konstruksi Teologi Teoantroposentris*. Jakarta: Kencana
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Supriyandi Widodo Eddyono. 2016. *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme*. Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)

Mukhammad Ilyasin dkk. 2017. *Teroris Dan Agama Konstruksi Teologi Teoantroposentris*. Jakarta: Kencana

Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.

----- 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Supriyandi Widodo Eddyono. 2016. *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme*. Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)

Soerjono Soekanto. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

Debora Sanur L, “Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional”. *Dalam jurnal Politica Vol 7 No 1 Mei 2016*.

Rani Hendriana, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata dan Realita”. *Dalam Jurnal Kosmik Hukum Vol 16 No 1 Januari 2016*

Sri Hartini dkk, “Model Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas”. *Dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No 3 September 2012*

Tim Riset Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2016. *Laporan hasil penelitian pemulihan korban tindak pidana terorisme*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana

D. Internet

Aridho Pamungkas, “Menunggu Jaminan Kepastian Hukum-Investor.ID”, <https://investor.id/opinion/menunggu-jaminan-kepastian-hukum>, diakses Sabtu, 18 Januari 2020, pukul 22.43 WIB.

M. Taufikul Basari, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190710/16/1122639/pemenuhan-hak-korban-terorisme-masih-terkendala>, diakses Kamis 4 Juni 2020, pukul 09.01 WIB.



UMSU

Unggul, Cerdas, Terampil, Berkarya

Bila menandatangani surat ini, agar dicetak dan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SYARIFAH CITRA MEIDINA
NPM : 1606200012
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Analisis Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)

Pembimbing :

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|------------|---|--------------|
| 05/05-2020 | Penyerahan Skripsi | |
| 14/05-2020 | Perhatian penulisan | |
| 18/05-2020 | Sempurnaan tinjauan pustaka | |
| 01/06-2020 | Sesuai pembahasan dgn masalah | |
| 05/06-2020 | Lengkapi aturan yang dipakai dlm pembahasan | |
| 15/06-2020 | Perhatian BAB III | |
| 17/06-2020 | Perhatian kesimpulan dan saran | |
| 22/06-2020 | Sempurnaan penulisan | |
| 24/06-2020 | Acc untuk dijiran | |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(EKA NAM SIHOMBING, S.H., M.HUM)